



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
Held in Madiun on Desember 23th 2020

e-ISSN: XXXX-XXXX

Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Era Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat

Hernadi Affandi^{1*}, Nurafni Kusumawardhani Affandi²

¹ Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

² Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

Email: *hernadi.affandi@unpad.ac.id; nurafni16001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Pemilihan kepala daerah serentak 2020 di era pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di delapan kabupaten dan kota. Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan yang memerlukan evaluasi terutama terkait dengan dua hal, yaitu pelanggaran hukum dan bentuk penyelesaiannya. Tulisan ini difokuskan kepada dua persoalan sebagai berikut: *Pertama*, pelanggaran hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat. *Kedua*, bentuk penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian induktif dan *socio-legal*.

Kata kunci: pilkada serentak, pandemi COVID-19, Jawa Barat

Abstract

The 2020 simultaneous regional head elections in the era of the COVID-19 pandemic in the West Java Province were held in eight districts and cities. In its implementation, there are several problems that require evaluation, especially those related to two things, namely law violations and the form of resolution. This paper focuses on two issues as follows: First, law violations that have arisen in the implementation of the 2020 regional elections in West Java Province. Second, the form of resolution to legal problems that arise in the implementation of the 2020 regional elections in West Java Province. The research method used is inductive and socio-legal research methods.

Keywords: simultaneous regional elections, COVID-19 pandemic, West Java

Diselenggarakan oleh:



Bekerjasama dengan:



© fhunipma f fhunipma ✉ fh@unipma.ac.id 📄 Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun

23 Desember
2020

I. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada serentak tersebut dilaksanakan di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pilkada serentak tersebut merupakan tahap kedua di mana sebelumnya sebagian daerah telah melaksanakannya pada tahun 2018.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, terdapat 8 (delapan) kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020. Kedelapan kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok. Namun, pada level provinsi tidak ada pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.

Pada saat diputuskan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat pendapat pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, rencana tersebut disambut masyarakat dengan baik karena sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran masyarakat karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih berlangsung. (Hernadi Affandi, 2020) Namun, pada akhirnya pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Pelaksanaan pilkada di masa pandemi agaknya seperti pilihan buah simalakama yang sulit di mana jika dimakan ibu yang mati atau jika tidak dimakan bapak yang mati (Hernadi Affandi, 2020). Dua kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pandangan tentang pelaksanaan pilkada itu sendiri (Hernadi Affandi, 2020). Namun, apapun perbedaan pandangan pada waktu itu sudah tidak penting lagi untuk diperdebatkan saat ini karena sudah berlalu. Langkah penting yang dapat dilakukan saat ini adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pilkada serentak tersebut.

Selama pelaksanaan pilkada serentak 2020 disinyalir terjadi banyak peristiwa yang diindikasikan sebagai pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai peristiwa pelanggaran dalam pilkada serentak tersebut menunjukkan masih ada hal-hal yang perlu dibenahi agar pelaksanaan pilkada ke depan dapat berjalan lebih baik lagi. Hal itu tetap penting untuk dievaluasi, meskipun ke depan situasi dan kondisinya sudah berubah atau berbeda.

Secara umum, Pilkada serentak 2020 memiliki tahapan yang sama dengan tahapan pilkada sebelumnya dalam keadaan normal. Namun, secara teknis pilkada serentak 2020 memiliki perbedaan dengan pilkada sebelumnya. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan masing-masing tahapan yang tidak melibatkan massa atau kegiatan yang bersifat massal. Pilkada serentak 2020 lebih banyak bersifat menghindari kerumunan massa karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19.

Adapun tahapan pilkada serentak 2020 sebagai berikut:

Tahapan Pilkada 2020

Tanggal	Kegiatan
25 September-5 Desember 2020	Masa Kampanye
25 September-25 Desember 2020	Laporan audit dana kampanye
9 Desember 2020	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
9-26 Desember 2020	Rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang

Berkaitan dengan tahapan pilkada serentak 2020 tersebut terdapat persoalan yang terjadi mulai dari tahapan kampanye sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dengan kata lain, dalam tahapan itu terdapat peluang terjadi pelanggaran pilkada atau permasalahan lainnya baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Tulisan ini akan mencoba mengidentifikasi persoalan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tulisan ini difokuskan kepada dua persoalan sebagai berikut: *Pertama*, pelanggaran hukum apakah yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat. *Kedua*, bagaimanakah bentuk penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *socio-legal* (Bintang Ulya Kharisma et al., 2020) di mana penelitian dilakukan dengan cara menginventarisasi permasalahan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pilkada 2020 khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif artinya meneliti berdasarkan kasus-kasus tersebut berasal dari berita dan informasi dari media massa, khususnya media massa daring (*online*). Data tersebut selanjutnya diverifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan ditarik dari kasus-kasus yang bersifat khusus menjadi umum (*general*) (Nizam Zakka Arrizal, 2020).

III. Pembahasan

A. Pelanggaran Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Jawa Barat

Persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 berbeda-beda. Pembahasan didasarkan kepada daerah kabupaten terlebih dahulu secara alfabetis dan disusul oleh daerah kota.

1. Kabupaten Bandung

Menurut berita yang dirilis di laman <https://news.detik.com> tertanggal 2 November 2020 dengan judul “Bawaslu Amankan 150 Paket Sembako Berisi Stiker Paslon di Pilbup Bandung”. Di dalam berita tersebut disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan 150 paket sembako yang diduga bagian dari politik uang di Pilbup Bandung 2020. Paket sembako tersebut berisi stiker salah satu paslon dan sudah diamankan (Muhammad Iqbal, 2020).

Indikasi adanya politik uang oleh salah satu pasangan karena adanya stiker di dalam paket yang akan dibagikan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu, Hedi Ardia, yang menjelaskan adanya dugaan politik uang itu berdasarkan temuan adanya stiker paslon yang memuat nomor urut serta foto paslon. Dugaan praktik politik uang itu berhasil diungkap oleh Pengawas Kecamatan Kertasari pada Kamis (29/10/20) ((Muhammad Iqbal, 2020).

Menurut keterangan anggota Bawaslu tersebut, di dalam bungkus sembako tersebut berisi satu bungkus mie instan, satu bungkus gula pasir seberat 500 gram, satu kaleng sarden dan stiker paslon. Hedi memastikan orang yang memberikan sembako tersebut merupakan tim kampanye salah satu paslon (Muhammad Iqbal, 2020).¹ Sembako tersebut belum sempat dibagikan kepada warga. Menurut keterangan pihak Bawaslu tersebut bahwa bingkisan tersebut belum sempat dibagikan karena keburu gaduh dan pengawas Bawaslu memergokinya.

Menurut keterangan Hedi dalam penanganan politik uang di Pilkada ini semua orang baik pemberi dan penerima sama-sama bisa dipidana sesuai Pasal 187A UU No 10 Tahun 2016. Berbeda dengan pelaksanaan Pemilu yang bisa dijerat hanya paslon dan tim kampanye (Muhammad Iqbal, 2020).

Selain pembagian bingkisan di tempat tersebut, terjadi pula adanya dugaan politik uang di Kecamatan Kertasari, hal yang sama terjadi juga di Cileunyi. Tidak hanya pembagian paket sembako, ada juga pembagian telur dengan ditemplei stiker paslon, sehingga ada unsur politik uang.

Namun demikian, Bawaslu tidak menyebutkan nama pasangan atau nomor urut pasangan calon di dalam pernyataannya. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tentang nama calon atau nomor urut mana yang diduga melakukan politik uang tersebut. Hal itu justru dapat menimbulkan pertanyaan dan praduga dari masyarakat karena berita atau informasinya tidak jelas. Semestinya, pihak Bawaslu menyebutkan atau menjelaskan nama pasangan atau nomor urut pasangan calon agar masyarakat mengetahui peristiwa tersebut secara utuh.

¹ *ibid*

2. Kabupaten Cianjur

Peristiwa pelanggaran pilkada di Kabupaten Cianjur sudah diproses secara hukum dan pelakunya divonis 3 tahun. Hal itu seperti diberitakan di dalam Merdeka.com dengan judul “Terdakwa Pelanggaran Pemilu di Pilkada Cianjur Divonis 3 tahun penjara” pada Selasa, 1 Desember 2020 (Fikri Faqih, 2020).

Menurut berita yang dirilis di laman Merdeka.com tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap SS terdakwa kasus pelanggaran pemilu dengan cara membagikan sembako disertai stiker dan ajakan memilih pasangan yang didukungnya pada Pilkada Cianjur 2020 (Fikri Faqih, 2020). Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 200 juta atau subsider penjara karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu dengan cara membagikan sembako yang di dalamnya terdapat alat peraga kampanye salah satu pasangan calon, sehingga terjadi pidana pemilu (Fikri Faqih, 2020).

Hakim memberikan waktu selama tiga hari bagi SS dan kuasa hukumnya untuk melakukan upaya lain atas vonis yang dijatuhkan dalam kasus tersebut. Apakah banding atau menerima putusan itu karena pengadilan menilai sesuai dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan SS. Penasehat hukum SS, Nadia Wike Rahmawati mengatakan, akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung atas vonis tersebut. Dalam waktu dekat pengacara SS akan mengajukan surat banding dengan alasan kliennya tidak bersalah karena tidak ada unsur ajakan atau kampanye saat memberikan bantuan sembako (Fikri Faqih, 2020).

Sementara kuasa hukum AM terdakwa dengan kasus lain pidana pemilu, Sugianto menyatakan, menerima putusan majelis hakim yang dipimpin Anggundoro, terhadap kliennya yang harus membayar denda Rp 4 juta atau kurungan penjara dua bulan. Terdakwa dinilai melakukan pelanggaran dengan memposting video kepala desa yang menyebut nama seorang calon peserta pilkada (Fikri Faqih, 2020).

Dalam video yang direkam AM sejumlah kepala desa menyebut nama seorang calon dan memojokkan nama calon lainnya, sehingga video yang tujuannya sekedar iseng akhirnya dilaporkan sebagai tindak pidana pemilu. Majelis hakim menilai tidak ada tujuan mengkampanyekan salah seorang calon, namun unsur pelanggaran tetap terjadi karena disebarluaskan (Fikri Faqih, 2020).

3. Kabupaten Indramayu

Pelanggaran pilkada terjadi juga di Kabupaten Indramayu seperti yang diberitakan oleh Merdeka.com dengan judul “Bawaslu Tangani Dua Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada Indramayu” pada hari Senin, 14 Desember 2020. Menurut berita yang dirilis di laman Merdeka.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan tengah menangani adanya dua laporan dugaan politik

uang menjelang dilaksanakan Pemilihan Bupati Indramayu oleh salah satu pasangan calon (paslon) (Eka Prasetya, 2020).

Koordinator Divisi Pengawasan Pemilu Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, menduga pembagian uang oleh tim dari salah satu paslon itu dilakukan pada malam hari menjelang hari pencoblosan, Rabu 9 Desember 2020. Kasus tersebut ada pada dua kecamatan di Kabupaten Indramayu (Eka Prasetya, 2020).

Menurut keterangan anggota Bawaslu tersebut besaran uang yang akan dibagikan tersebut ada yang nominalnya Rp 25 ribu, ada yang Rp 20 ribu dan dimasukkan ke dalam satu amplop. Adapun jumlah amplop yang ditemukan sebanyak 20 buah amplop yang berisi uang dan diduga ada yang sudah terdistribusi ke para calon pemilih pada saat itu (Eka Prasetya, 2020). Namun, pada kesempatan itu ia belum menyebutkan secara rinci paslon mana yang terlibat dengan politik uang itu.

Menurut berita yang dirilis di laman Merdeka.com, selain temuan politik uang, Zaki menyampaikan pihaknya juga menemukan adanya aturan yang dilanggar pada saat proses pencoblosan di dua tempat pemungutan suara (TPS) di Indramayu, sehingga dua TPS yang berlokasi di kawasan Krangkeng dan Tugu Kidul itu direkomendasikan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) (Eka Prasetya, 2020).

4. Kabupaten Karawang

Selanjutnya, peristiwa dugaan pelanggaran pilkada juga terjadi di wilayah Kabupaten Karawang. Hal itu seperti diberitakan di laman Merdeka.com dengan judul “Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang dan Netralitas PNS Saat Pilkada Karawang” pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Menurut berita yang dirilis di laman Merdeka.com bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menemukan dugaan pelanggaran Pilkada berupa politik uang dan netralitas pegawai negeri sipil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Karawang (Muhamad Agil A., 2020). Menurut keterangan Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karawang, Roni Rubiat Machri, pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang di Kecamatan Tegalwaru. Selain itu, pihaknya juga tengah menelusuri laporan masyarakat terkait video politik uang dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diberikan kepada pemilih (Muhamad Agil A., 2020).

Namun demikian, ia memberikan penjelasan bahwa pihak Bawaslu harus menelusuri terlebih dahulu laporan beredarnya video itu, untuk menentukan syarat formil dan materilnya, terpenuhi atau tidak untuk ditindaklanjuti (Muhamad Agil A., 2020). Ia menambahkan bahwa untuk dugaan pelanggaran politik uang di Kecamatan Tegalwaru sudah diinvestigasi. Hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Alasannya, tidak didapatkan

bukti fisik uang atau amplop yang berisi uang saat dilakukan klarifikasi (Muhamad Agil A., 2020).

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil saat Pilkada Karawang. Koordinator Pengawasan Bawaslu Karawang, Suryana Hadiwijaya, menyampaikan saat pemungutan suara, Rabu (9/12), pihaknya menemukan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Menurut Suryana, ada ratusan petugas TPS yang tidak dirapid test sebelum melaksanakan tugasnya. Menurutnya, semua dugaan pelanggaran itu pasti akan diproses. Namun, masuk tidaknya pelanggaran itu harus sesuai aturan dan memenuhi syarat materil maupun formilnya (Muhamad Agil A., 2020).

5. Kabupaten Pangandaran

Dugaan adanya pelanggaran dalam pilkada serentak 2020 terjadi pula di Kabupaten Pangandaran. Hal itu antara lain diberitakan oleh portal berita KBRN Bandung dengan judul “Diduga Tidak Netral, 3 ASN Dipanggil Bawaslu Pangandaran” pada tanggal 16 September 2020. Menurut berita yang dirilis di laman KBRN Bandung bahwa pasca tahapan pendaftaran Pilkada Jawa Barat 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, kembali menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Muhammad Wildan P., 2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendalami kasus netralitas ASN yang memposting foto diduga merupakan simbol salah satu Bakal Pasangan Calon (Bapaslon). Menurunnya, indikasi ketidaknetralan ASN dilakukan oleh 3 orang dengan status 1 Kepala Dinas dan 2 lainnya menjabat sebagai Kepala Bidang di Pangandaran (Muhammad Wildan P., 2020). Ketidaknetralan itu diduga dilakukan oleh ke-3 orang tersebut dengan memberikan dukungan kepada salah satu Bapaslon dalam bentuk foto yang diposting di media sosial mereka (Muhammad Wildan P., 2020).

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, mengungkapkan bahwa kasus ketidaknetralan ASN banyak ditemukan. Ia menyebutkan beberapa daerah seperti Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukabumi. Untuk itu, ia menghimbau kepada Bawaslu di 8 Kota dan Kabupaten untuk terus meningkatkan pengawasan, guna menciptakan Pilkada yang Jujur, Adil, Aman, dan Bersih di setiap wilayah (Muhammad Wildan P., 2020).

6. Kabupaten Sukabumi

Sementara itu, pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020 terjadi juga di Kabupaten Sukabumi. Hal itu antara lain terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para paslon. Hal itu seperti diberitakan di portal [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

dengan judul “Tegur Semua Paslon karena Langgar Prokes” (Benny Bastiandy, 2020).

Menurut berita yang dirilis di laman *Mediaindonesia.com*, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melayangkan surat teguran kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkontestasi pada Pilkada 2020. Penyebabnya, semua pasangan calon diduga melanggar protokol kesehatan selama masa kampanye yang dimulai sejak 26 September itu (Benny Bastiandy, 2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto, pada kesempatan itu menuturkan bahwa Bawaslu sudah melayangkan 11 surat teguran dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Dugaan pelanggaran itu berdasarkan hasil temuan di lapangan. Kesebelas surat teguran pelanggaran itu rinciannya dilayangkan kepada pasangan nomor urut 1 Adjo Sardjono dan Iman Adinugraha sebanyak 4 kali, kepada pasangan nomor urut 2 Marwan Hamami dan Iyos Somantri sebanyak 3 kali, dan kepada pasangan nomor urut 3 Abubakar Sidik dan Sirojudin sebanyak 4 kali (Benny Bastiandy, 2020).

Adapun bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan paslon di antaranya berkerumun dan massa yang hadir saat berkegiatan melebihi jumlah sesuai ketentuan. Baik paslon maupun tim suksesnya kooperatif setelah diberi surat teguran, sehingga tidak ada yang sampai dibubarkan. Namun, pihak Bawaslu sejauh ini belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan paslon maupun tim suksesnya di media sosial (Benny Bastiandy, 2020).

7. Kabupaten Tasikmalaya

Persoalan yang ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat, Kepala Desa, dan Kepala Satuan Polisi Pamongpraaja. Hal itu antara lain diberitakan oleh portal berita *online* *Pikiran Rakyat* dengan judul “Dugaan Pelanggaran oleh Camat, Kades, dan Kasatpol PP di Pilkada Tasikmalaya Masuk Penyidikan Polres” pada tanggal 18 Desember 2020.

Menurut berita yang dirilis di laman *pikiran-rakyat.com*, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menaikkan tahapan penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh pejabat setingkat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Pilkada 2020. Bahkan, perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan kepala dinas tersebut naik ke penyidikan Polres Tasikmalaya setelah disepakati dan dibahas pada Rapat Sentra Gakkumdu (SG) II (Aris Mohamad F., 2020).

Hal itu setelah alat bukti memenuhi unsur materil dan formil, sehingga kasusnya dilimpahkan ke penyidik kepolisian, sebelum nanti naik lagi ke penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk persidangan. Sampai saat ini diketahui sudah ada 3 perkara

dugaan pelanggaran pemilu yang sudah masuk ke penyidik Polres Tasikmalaya. Ketiganya yakni pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Jatiwaras, Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu dan Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya (Aris Mohamad F., 2020).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin, menyimpulkan bahwa untuk perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN ini naik ke tahap penyidikan oleh penyidik Polres Tasikmalaya. Selanjutnya, akan ditangani oleh penyidik dari Satreskrim, dan jika memenuhi unsur pidana pemilu dalam penyidikan kepolisian nanti naik ke kejaksaan (Aris Mohamad F., 2020).

Selain itu, terdapat pula empat laporan dan informasi awal yang sudah masuk ke Bawaslu. Keempat laporan tersebut juga sudah naik ke tahap klarifikasi dan akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan. Keempat laporan tersebut, yakni pertama dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di Kecamatan Cigalontang. Kedua dugaan pelanggaran ASN yang dilakukan kepala desa di Kecamatan Cisayong. Ketiga dugaan politik uang di Kecamatan Pancatengah dan keempat pelanggaran kampanye di luar jadwal (Aris Mohamad F., 2020).

Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran kampanye di luar jadwal yakni memakai atribut partai di hari pemungutan suara terjadi di Kecamatan Leuwisari. Namun, pada saat itu tidak dijelaskan informasi detailnya siapa yang melakukan keempat pelanggaran tersebut (Aris Mohamad F., 2020).

8. Kota Depok

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan juga terjadi di Kota Depok. Hal itu antara lain diberitakan di laman Kompas.com dengan judul “Pilkada Depok: 23 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Paslon” pada tanggal 6 November 2020. Menurut berita yang dirilis di laman Kompas.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menyampaikan sedikitnya ada 23 pelanggaran protokol kesehatan yang tercatat selama masa kampanye Pilkada Depok 2020 di tengah pandemi Covid-19 (Vitorio Mantalean, 2020). Menurut keterangan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet, pelanggaran protokol kesehatan menunjukkan tren menurun dari pekan ke pekan (Vitorio Mantalean, 2020). Ia menjelaskan dari total 23 pelanggaran protokol kesehatan, penurunan signifikan terjadi di pekan kedua (dari 9 ke 6 pelanggaran) dan pekan keempat (dari 6 ke 2 pelanggaran). Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan ini berbanding lurus dengan tidak dimatinya kampanye daring atau online oleh para kandidat (Vitorio Mantalean, 2020).

Hasil pengawasan Bawaslu di 11 kecamatan se-Kota Depok total ada 1.039 kegiatan kampanye para kandidat. Sebanyak 75 persennya

(777) adalah kampanye tatap muka dan dialog. Sebanyak 18 persen (189) merupakan penyebaran bahan kampanye. Kampanye daring hanya menyumbang 1 persen, dengan 15 kegiatan. Menurut pihak Bawaslu, terjadi kontradiksi antara jumlah kampanye melalui metode daring dengan tatap muka atau pertemuan terbatas, sehingga menuntut jajaran pengawasan pemilihan melakukan upaya pencegahan, agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan sehingga tidak perlu ada giat yang dibubarkan (Vitorio Mantalean, 2020).

Pilkada Depok 2020 diikuti oleh dua kandidat, yaitu Mohammad Idris yang berpasangan dengan Imam Budi Hartono melawan Pradi Supriatna yang berpasangan dengan Afifah Alia. Muhammad Idris adalah Walikota Depok saat ini dan Imam Budi Hartono adalah mantan anggota DPRD Jawa Barat. Sementara itu, Pradi Supriatna adalah Wakil Walikota Depok saat ini, sedangkan Afifah Alia mantan calon Anggota DPR. Idris-Imam disokong oleh 3 partai dengan perolehan 17 kursi, yakni PKS, Demokrat, dan PPP. Sementara itu, Pradi-Afifah Alia didukung koalisi gemuk dengan 33 kursi di DPRD, yakni Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar (Vitorio Mantalean, 2020).

B. Bentuk Penyelesaian Terhadap Permasalahan Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Jawa Barat

Secara normatif, jenis pelanggaran dalam pilkada sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, pembahasan tentang bentuk penyelesaian terhadap masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Barat merupakan tindakan atau jenis penyelesaian yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada masa pandemi ditegaskan di dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara

demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri;

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mendekati bahwa “Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.”

Pelaksanaan pilkada di Indonesia pada umumnya, dan Provinsi Jawa Barat khususnya di tengah masa pandemi diatur di dalam Pasal 201A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201A

- (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
- (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan **Desember** 2020.
- (3) Dalam hal **pemungutan suara serentak** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Sementara itu, Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 mengatur secara teknis sebagai berikut:

- (1) **Pemilihan Serentak Lanjutan** dilaksanakan dengan **protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. secara berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
 - d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bagi:
 - 1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit; jdih.kpu.go.id
 - 3. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer);
 - f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
 - h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
 - j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
 - k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
 - l. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
 - m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - n. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah masing-masing.
- (3) Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza

(influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.

- (4) Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang meliputi:
 - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
- (5) Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Namun demikian, terkait dengan permasalahan hukum yang muncul sebagai objek kajian pada pon A di atas, kasus atau permasalahan yang muncul lebih banyak terkait dengan kasus pelanggaran politik uang dan pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, pembahasan terkait dengan bentuk penyelesaiannya akan difokuskan kepada dua jenis pelanggaran tersebut.

1. Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Politik Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut sudah menegaskan adanya larangan terkait dengan pemberian sebagai upaya mempengaruhi pemilih.

Di dalam praktik, pemberian uang atau barang semacam itu disebut dengan politik uang (*money politics*). Namun, Undang-Undang tersebut tidak menggunakan dengan tegas istilah politik uang tersebut, tetapi dengan istilah “memberikan uang atau materi lainnya”. Larangan tersebut lebih luas daripada pengertian politik uang yang artinya hanya dalam bentuk uang dan tidak termasuk materi lainnya, seperti barang, makanan, dan lain-lain.

Ketentuan itu ditegaskan di dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau **memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi **dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan** sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai **sanksi pidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya** sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.**

Penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:

Yang **tidak** termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian **biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran** dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Berdasarkan penjelasan Pasal 73 ayat (1) pengertian “memberikan uang atau materi lainnya” bersifat terbatas dari segi waktunya, yaitu hanya terkait dengan pelaksanaan kampanye. Dengan kata lain, larangan tersebut tidak berlaku untuk masa kampanye, sehingga jika ada par calon atau timnya yang memberikan **biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran** tidak termasuk politik uang.

Selanjutnya, ketentuan terkait dengan pemberian uang atau barang diatur di dalam Pasal 187A, Pasal 187B, Pasal 187C, Paal 187D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 187A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan **perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya** sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu, Pasal 187B menegaskan larangan terhadap partai politik atau gabungan politik untuk melakukan politik uang, sedangkan Pasal 187C dan Pasal 187D berisi larangan terhadap setiap orang atau lembaga yang memberikan imbalan atau menerima imbalan dalam pencalonan gubernur, bupati, atau walikota.

Pasal 187B berbunyi sebagai berikut:

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan **sengaja** melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187D berbunyi sebagai berikut:

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan **larangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Administrasi

Sementara itu, terkait dengan bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran administrasi ditegaskan di dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan masif**.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa **sanksi administrasi pembatalan pasangan calon**.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Ketentuan tersebut tampaknya sulit terjadi di dalam praktik karena tidak adanya pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya **sanksi administrasi pembatalan pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Penjatuhan sanksi berupa pembatalan pasangan calon dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru dari calon itu sendiri, partai pengusul, pendukung, atau

simpatisannya. Terlebih lagi, pembuktian ada tidaknya pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Selain itu, terkait dengan pelanggaran administrasi akan terkait pula dengan sengketa tata usaha negara. Di dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa: **Sengketa tata usaha negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan.

1. Jenis pelanggaran hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Secara umum, pelanggaran terkait dengan pemberian uang atau barang, netralitas ASN, dan protokol kesehatan.
2. Bentuk penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui proses pengadilan, secara persuasif, dan penghentian kasus. Penyelesaian kasus tidak seluruhnya seperti yang diatur di dalam undang-undang karena ada kesulitan melakukan pembuktian formal dan material.

B. Saran

1. Perlu adanya redefinisi pelanggaran dalam bentuk politik uang (*money politics*) agar terdapat kejelasan. Apabila memungkinkan pengertian politik uang tidak lagi menjadi salah satu delik pemilu, dan dibuka seluas-luasnya sebagai kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi lebih terbuka dalam menilai para calon. Penting untuk menentukan tolok ukur suatu indikasi pelanggaran diteruskan proses hukumnya.
2. Perlu adanya tolok ukur berupa syarat formal dan material yang jelas terkait dengan jenis pelanggaran yang dapat diproses lebih lanjut sebagai tindak pidana pilkada. Pilkada merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan semestinya jangan berakhir di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Affandi, H. (2020, Desember 21). Menyoal Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Di akses dari <https://www.makramat.com/menyoal-pilkada-serentak-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- Arrizal, N.Z. (2020). Procuracy De Vendre Basé Sur La Décision De Justice. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, LPPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 4(1), 76-100.
- Bastiandy, B. (2020, Desember 21). Tegur Semua Paslon karena Langgar Prokes. Di akses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/355601/bawaslu-sukabumi-tegur-semua-paslon-karena-langgar-prokes>.
- Faqih, F. (2020, Desember 22). Terdakwa Pelanggaran Pemilu di Pilkada Cianjur Divonis 3 tahun penjara. Di akses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/terdakwa-pelanggaran-pemilu-di-pilkada-cianjur-divonis-3-tahun-penjara.html>.
- Fitrian, A.M. (2020, Desember 21). Dugaan Pelanggaran oleh Camat, Kades, dan Kasatpol PP di Pilkada Tasikmalaya Masuk Penyidikan Polres. Di akses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011131398/dugaan-pelanggaran-oleh-camat-kades-dan-kasatpol-pp-di-pilkada-tasikmalaya-masuk-penyidikan-polres?page=2>.
- Kharisma, B.U. et al. (2020). Agrarian Land Policy On Land In Indonesia Post Regional Autonomy. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 11(2).
- M. Agil Aliansyah. (2020, Desember 21). Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang dan Netralitas PNS Saat Pilkada Karawang. Di akses dari <https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-temukan-politik-uang-dan-netralitas-pns-saat-pilkada-karawang.html>.
- M. Iqbal. (2020, Desember 21). Bawaslu Amankan 150 Paket Sembako Berisi Stiker Paslon di Pilbup Bandung. Di akses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5238017/bawaslu-amankan-150-paketsembako-berisi-stiker-palson-di-pilbup-bandung>.
- M. Wildan Pratomo. (2020, Desember 21). Diduga Tidak Netral, 3 ASN Dipanggil Bawaslu Pangandaran. Di akses dari <https://rri.co.id/bandung/politik/pilkada-jabar-2020/898793/diduga-tidak-netral-3-asn-dipanggil-bawaslupangandaran>.
- Mantalean, V. (2020, Desember 21). Pilkada Depok: 23 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Paslon. Di akses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/06/13484471/pilkada-depok-23-pelanggaran-protokol-kesehatan-selama-kampanye-paslon?page=all>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Prasetya, E. (2020, Desember 22). Bawaslu Tangani Dua Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada Indramayu. Di akses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-tangani-dua-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-indramayu.html>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.